

<p>d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.</p> <p>e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek berekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.</p> <p>f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p> <p>7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:</p> <p>a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <p>a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</p> <p>a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum ;</p> <p>a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum;</p> <p>a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar ini, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir</p>	<p>d. <i>The equity stocks to be issued by the Company and not subscribed by the holder of PR shall be allocated to all shareholders which order additional equity stock, on condition that, if total ordered equity stocks exceed the quantity of equity stocks to be issued, then the unsubscribed equity stocks must be allocated in proportion to total PR which are executed by each shareholder which order additional equity stocks.</i></p> <p>e. <i>If there are still remaining equity stocks which are not subscribed by the shareholders as set forth in paragraph (6) letter d of this article, then, if there is a standby purchaser, the equity stocks must be allocated to certain Party which acts as a standby purchaser, with the same price and terms</i></p> <p>f. <i>The issuance of shares in portfolio for the holders of Stocks which may be converted with shares or Stocks bearing the right over obtaining shares shall be performed by the Directors based on the GMS of the Company which have approved the issuance of Stocks.</i></p> <p>g. <i>The increase of paid-up capital shall be effective after the date of deposit and, the shares to be issued shall have the right similar to the shares with the same classification which are issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to arrange a notice to the Minister of Law.</i></p> <p>7. <i>The increase of authorized capital of the Company shall only be performed based on a resolution of the GMS. This amendment to the Articles of Association for the purpose of change in authorized capital shall be approved by the Minister of Law, with the following terms:</i></p> <p>a. <i>The increase of authorized capital which cause the issued capital and paid-up capital to be less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital shall be performed, as long as:</i></p> <p>a.1. <i>approval from the GMS for increasing the authorized capital has been obtained;</i></p> <p>a.2. <i>endorsement from the Minister of Law have been obtained;</i></p> <p>a.3. <i>the increase of issued and paid up capital to become, at least, 25% (twenty five percent) must be performed within a period of not later than 6 (six) months from the date of endorsement from the Minister of Law;</i></p> <p>a.4. <i>If the increase of issued capital as set forth in point a.3 above is not fully realized, then the Company shall re-amend these Articles of Association so that the authorized capital and paid-up capital comply with the provisions of the Law concerning Limited Liability Company, within a period of 2 (two) months from the</i></p>
---	---